

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN
SETTINGAN**

Skripsi

Oleh

LUTHFIL AZIZ RAHMA

NPM: 1621010127



Program Studi : Hukum Keluarga Islam

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN
SETTINGAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

**LUTHFIL AZIZ RAHMA
NPM: 1621010127**

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Pembimbing 1 : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Pembimbing 2 : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah momen sakral, tetapi ada sebagian artis yang memanfaatkan momen tersebut demi mencari sensasi dengan menggelar pernikahan yang di duga hanya settingan. Ada pernikahan yang digelar dengan meriah dan adapula yang dilaksanakan diam-diam. Namun ironisnya, sebagian besar artis yang dituding melakukan pernikahan settingan berujung perceraian. Pernikahan para artis biasanya mendapatkan pujian dan doa dari para netizen. Akan tetapi berbeda dengan artis yang satu ini karena pernikahan nya justru menihkah hanya settingan atau memiliki motif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pernikahan Settingan, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan Settingan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pernikahan Settingan dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan Settingan. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka. Data diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian Pernikahan Settingan dalam Islam hukumnya adalah haram Rasulullah menegaskan, hendaklah engkau selalu jujur, sebab jujur selalu membawa kebaikan dan, kebaikan akan menuntun kita kepada Surga. Artis yang melakukan settingan itu berarti melakukan kebohongan. Kebohongan itu bukan hanya kepada seorang tapi kepada publik yang menonton dan menyaksikan mereka. Oleh karenanya hal itu pernikahan tidak boleh dilakukan demi kepentingan apa pun. Settingan dibuat oleh figur publik tentu dengan maksud dan tujuan. Apa pun alasannya settingan itu dibuat, tetap harus dijauhi sebab ini menandakan kita sudah melakukan perbuatan yang haram. Maka settingan itu haram. Tidak boleh, begitu juga untuk settingan yang dibuat demi jalan sebuah cerita kehidupan artis. Apabila cerita yang di-setting itu benar adanya, tetap saja maksud dan tujuan hal itu dibuat demi sebuah kepentingan yang bersifat mendulang sensasi. Pernikahan settingan yang dilakukan oleh kalangan Artis tetap tidak boleh karena kepentingannya sudah jelas, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan perut, kepentingan syahwat, kepentingan sesaat, sudah jelas itu tidak boleh dalam Islam. Popularitas masih bisa dicari dengan memperlihatkan hasil karya. Tidak perlu men-setting sebuah pemberitaan demi mendapat perhatian dan dibicarakan.

Kata Kunci: Pernikahan, Settingan, Hukum Islam



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl.Let.Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, 35131 Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi dengan:

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Setingan

Nama : Luthfil Aziz Rahma

NPM : 1621010127

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Rohmat, S. Ag., M. H. I
NIP. 197409202003121003

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.
NIP. 12019040119921004001

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan**
disusun oleh : **LUTHFIL AZIZ RAHMA, NPM 1621010127**, Program Studi :
Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas
Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : **Selasa, 31 Juli 2023**

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag

Sekretaris : Rizky Silvia putri, M. H

Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, M. A.

Penguji II : H. Rohmat, S. Ag., M. H. I

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Luthfil Aziz Rahma
Npm : 1621010127
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 08 Juni 2023

Penulis



Luthfil Aziz Rahma

Npm. 1621010127

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta Ayah Mahmudi A.Ma. dan Ibu tercinta Masruroh S.Pd.I yang dengan tulus dan ikhlas merawat, mendidik, sabar, dan memberikan kasih sayang serta atas segala pengorbanan, dan do'a yang tak pernah henti. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Kakak Tersayang Husna Alawiyah Rahma S.Pd.I dan Yazid Kumasudin S.Pd.i, yang telah menyayangi saya dengan tulus dan selalu memberikan semangat penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dosen Fakultas Syariah dan Karyawan yang tidak bias disebutkan satu-satu yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti Bernama lengkap Luthfil Aziz Rahma, lahir di Sukabumi pada tanggal 26 September 1997. Merupakan putra Ketiga dari tiga bersaudara, dari Bapak Mahmudi A.Ma. dan Ibu Masruroh S.Pd.I. Peneliti menyelesaikan Taman Kanak-kanak di TK PGRI Sukabumi pada tahun 2004, melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 02 Sukabumi dan lulus tahun 2010, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Buay Bahuga dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di MAS Buay Bahuga dan lulus pada tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan 2016 Prodi Hukum Keluarga dimulai pada semester I TA 2016 hingga saat ini.

Bandar Lampung, 8 Juni 2023
Penulis

Luthfil Aziz Rahma
Npm. 1621010127

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan”**. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program setara satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terus berperan dalam penyelesaiannya.

Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak H. Rohmat, S.Ag., M.H.I selaku pembimbing I dan Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi informasi, data, referensi, dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini. Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman

Bandar Lampung, 08 Juni 2023
Penulis

Luthfil Aziz Rahma
Npm. 1621010127

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam.....	18
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	18
2. Rukun Perkawinan.....	24
3. Syarat Sah Perkawinan	40
4. Hikmah Pernikahan	45
B. Nikah Bersyarat	
1. Pengertian Nikah Bersyarat	48
2. Nikah Bersyarat Menurut Ualama.....	50
3. Macam-Macam pernikahan Bersyarat.....	54

BAB III NILAI, FUNGSI, DAN PRINSIP PERNIKAHAN

A. Biografi <i>Celebrity</i>	59
1. Profil Vicky Prasetyo dan Angel Lelga.....	59

2. Profil Suryono dan Bella Sofhie	62
B. Praktek Pernikahan Settingan Pasangan <i>Celebrity</i>	65
C. Nilai- Nilai Filsafat Hukum Perkawinan Dalam Ajaran Islam....	68
1. Nilai Keimanan	68
2. Nilai Kepastian Hukum	66
3. Nilai Kemanfaatan dan Kemaslahatan	75
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktek Pernikahan Settingan	88
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan.....	94
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	98
B. Rekomendasi.....	99
DAFTAR RUJUKAN.....	101
LAMPIRAN.....	107

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṯ	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	ḥ	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	ḏ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	هـ	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	Y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba سَأَلَ = Su’ila يَذْهَبُ = Yazhabu	قَالَ = Qala قِيلَ = Qila يَقُولُ = Yaqulu	كَيْفَ = Kaifa حَوْلَ = Haula

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul skripsi ini adalah, **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan”** Untuk memfokuskan pemahaman agar tidak lepas dari pembahasan yang dimaksudkan dan menghindari penafsiran yang berbeda atau bahkan salah dikalangan pembaca maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu penulis akan memaparkan beberapa istilah yang terdapat pada judul ini untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembahasan dalam judul. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat yakni (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 951

kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia.²

3. Pernikahan Settingan

Nikah menurut KBBI berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³ Sedangkan Settingan dalam sebuah hubungan dapat diartikan suatu bentuk hubungan antara laki-laki dan perempuan yang namun di dalam suatu hubungan tersebut memiliki makna terselubung. Pernikahan Settingan dalam penelitian ini adalah Suatu pernikahan yang dibuat dengan kesepakatan beberapa pihak demi mencapai tujuan yang diharapkan dan memiliki unsur saling menguntungkan.⁴

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dari judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan settingan.

B. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawaja* dan *nakaḥa*.⁵ Al-Qur'an menganjurkan pernikahan

² Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Modern* (Jakarta: Raya Carafindo, 2009). 56

³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 962

⁴ Michelle Angela Paramitha, "Pacaran Settingan," 9 Januari, 2021, <https://denpasarnow.com/pacaran-settingan-buat-apa-sih/#:~:text=Pacaran settingan adalah suatu bentuk,artis yang melakukan hal ini.>

⁵ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, no. No 1 (2011): 332–33.

dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.⁶

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Ditinjau dari segi ibadah, dengan perkawinan berarti telah melaksanakan sunnah nabi, sedangkan menyendiri dengan tidak kawin adalah menyalahi sunnah nabi Rasulullah SAW. juga telah memerintahkan agar orang-orang segera melaksanakan perkawinan, kerana akan memelihara diri dari perbuatan yang dilarang Allah.⁷ Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka berdiri dari dua jenis, yaitu laki laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik dari segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang pasangan dan berjodoh jodohan. Kehidupan berpasang pasangan dan berjodoh jodohan

⁶ Nurnazil, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.

⁷ Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974). 5-8

secara harfiah disebut perkawinan. Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, social, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan, maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosial diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk melestarikan keberadaan manusia, sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan

manusia. Cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari'at Islam. Perkawinan inilah yang diridhoi oleh Allah dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih. Dengan perkawinan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibangun dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Menikah merupakan sunnatullah, sunnah para rasul dan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan perkawinan ialah untuk membangun rumah-tangga yang bahagia, harmonis, tenteram dan sakinah. Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. an-Nūr ayat [24]: 32)⁸*

Perkawinan adalah suatu lembaga yang diperlukan dan suatu keharusan al-Qur'an mengutuk pembujangan sebagai hasil perbuatan setan dan begitu juga Nabi Muhammad SAW. Keharmonisan rumah tangga merupakan impian mayoritas orang yang melakukan pernikahan, karena jika

⁸Abdul Malik Mujahid, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Riyadh: Darussalam 2006), 494

dalam rumah tidak terbentuk keluarga yang harmonis keretakan rumah tangga akan mudah terjadi, untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis di dalam islam sendiri sudah mengajarkan untuk bisa mencapai keluarga yang harmonis. Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan bathin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Pernikahan adalah momen sakral, tetapi ada sebagian artis yang memanfaatkan momen tersebut demi mencari sensasi dengan menggelar pernikahan yang diduga hanya settingan. Ada pernikahan yang digelar dengan meriah dan adapula yang dilaksanakan diam-diam. Namun ironisnya, sebagian besar artis yang dituding melakukan pernikahan settingan berujung perceraian. Pernikahan para artis biasanya mendapatkan pujian dan doa dari para netizen. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Settingan.

C. Fokus Penelitian dan Sub-Sub Penelitian

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini hanya berkonsentrasi pada pernikahan settingan netizen kepada artis contohnya pasangan Vicky Prasetyo, Anggel Elga dan pasangan Suryono dan Bella Sophie demi kepentingan Popularitas.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan masalah :

1. Bagaimana Praktek Pernikahan Settingan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan Serttingan?

E. Tujuan Penelitian

Sebagaimana yang kita ketahui, setiap langkah dan usaha pasti memiliki suatu tujuan. Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti.⁹ Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang telah di rumuskan di atas yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktek pernikahan settingan?
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan serttingan?

F. Signifikasi/Manfaat Penelitian

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis sendiri tentang manfaatnya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hususnya berkaitan dengan pernikahan Serttingan.

⁹ Mukti Fajar dan Yuliano Achmad, *Dualisme Penelotian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017). 89

2. Secara praktis, untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca untuk membuat suatu karya ilmiah atau melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang berhasil penulis temukan yaitu :

1. Penelitian dari Ita Yuanita, skripsi dengan judul “Studi Kasus kawin Kontrak di Desa Pelemkerep Kecamatan mayong Kabupaten Jepara” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: bahwa kawin kontrak di desa Pelemkerep dilatar belakangi oleh alasan ekonomi, pendidikan, agama, sosial dan budaya, dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dan memenuhi kebutuhan biologis. Proses pelaksanaan kawin kontrak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam dengan bantuan seorang Kyai. Kawin kontrak diikat dengan sebuah perjanjian atau kontrak atau kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak. Persamaan nya adalah membahas tentang perkawinan kontrak atau settingan. Perbedaannya penelian ini adalah pernikahan kontrak yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi seangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kalangan para artis yang melakukan settingan pernikahan.¹⁰

¹⁰ Ita Yuanita, “Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara,” 2005, 1–125,

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Zulfanedi, skripsi dengan judul “Kawin Kontrak Dalam Pandangan Imam Mazhab)” Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: kawin kontrak dalam perkembangannya banyak menimbulkan pro dan kontra sehingga banyak pendapat-pendapat yang bermunculan tentang keberadaan jenis perkawinan ini. Tanggapan maupun pertanyaan yang muncul adalah mengenai boleh atau tidaklah melakukan kawin kontrak atau *mut’ah*. Dalam hal ini tentunya harus mendapatkan penjelasan dari para ulama atau para Imam mengenai apa yang menyebabkan munculnya kawin kontrak serta apa yang mendasari seseorang melakukan *mut’ah* berdasarkan riwayat serta dalil-dalil kuat sehingga kemudian hal-hal yang menyangkut atau berkenaan dengan kawin kontrak dapat lebih dipahami. Persamaan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas perkawinan settingan atau kontrak. Perbedaan penelitian ini adalah kawin kontrak menurut pandangan Imam Mazhab sedangkan penelitian yang diteliti adalah perkawinan demi kepentingan ketenaran dikalangan para artis.¹¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Hasanah dengan judul Penelitian “Kawin Kontrak akibat Menjadi Istri TKW Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di kecamatan Sukanagara kabupaten Cianjur Jawa Barat)” Hasil penelitian ini bahwa faktor yang melatar belakangi

¹¹ Dalam Pandangan and Imam Mazhab, “DALAM PANDANGAN IMAM MAZHAB,” 2009.

terjadinya kawin kontrak untuk wanita adalah faktor ekonomi, dikarenakan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi semakin meningkat. Sementara untuk pihak pria melakukan kawin kontrak karena kawin kontrak memang menjadi suatu jalan untuk menghilangkan rasa kesepian dan memenuhi kebutuhan biologisnya, serta untuk mengurus rumah tangga selama ditinggal istri bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) bertahun-tahun. Pelaksanaan kawin kontrak di Kecamatan Sukanagara dilaksanakan seperti halnya perkawinan biasa namun karena adanya kontrak yang membatasi jangka waktu perkawinan dan wali dari pihak wanita juga bukan wali yang sah maka perkawinan tersebut hukumnya adalah haram dan tidak sah. Dengan alasan semua perkawinan yang ditentukan berlangsungnya sampai waktu yang diketahui ataupun yang tidak diketahui (temporer) maka perkawinan menjadi batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan hakekat dan tujuan perkawinan. Jika kawin kontrak dapat berimplikasi dan berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga, dan pelaku kawin kontrak itu sendiri, serta menimbulkan persoalan dimasyarakat sehingga menimbulkan pro dan kontra, maka dalam hal ini harus dilarang semaksimal mungkin. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas perkawinan settingan atau hanya kontrak.¹² Perbedaan nya adalah penelitian kawin kontrak akibat istri bekerja sebagai TKW, dalam penelitian yang saya teliti adalah pernikahan settingan.

¹² Marcos Moshinsky, "No Title" Nucl. Phys. 13, no. 1 (1959): 104–16.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode dapat diartikan sebagai salah satu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dengan mencapai tujuan. Sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹³ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹⁴

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti, maka jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang akan dibahas pada penelitian ini. Karena data primer (utama atau pokok) referensi ini adalah data pustaka, yakni mengkaji yang berkaitan dengan kawin kontrak, serta beberapa buku yang

¹³ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). 24

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017). 2

mendukung dan memperoleh data tentang pernikahan settingan melalui media internet dan bersumber youtube.

b. Sifat penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, adapun pengertian dari sifat penelitian deskriptif analisis ini yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁵ Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan untuk mendapatkan hasil valid yaitu di antaranya pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Kemudian pendekatan berikutnya yaitu pendekatan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012). 49

perundangundangan (*statute approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁶

2. Sumber Data penelitian

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahanbahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.¹⁷ Data dalam skripsi ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian dan data berupa informasi terkait nikah setting Selebriti. Dari data hukum sekunder ini mencakup tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, di antaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan pokok yang digunakan dalam proses penelitian. Di mana bahan hukum ini bersifat autoritatif artinya

¹⁶ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). 35

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011). 12

mempunyai otoritas.¹⁸ Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum skunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pendukung atau bahan yang mengiringi bahan pokok. Seperti buku-buku hokum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum termasuk juga bahan sumber dari berita atau artikel online.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.²⁰ Di antaranya ada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Karya Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Hukum dan istilah-istilah yang lainnya

3. Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan, penyusun mencari dan mengumpulkan melalui dokumentasi, yakni penggunaan dokumentasi yang berupa referensi berupa buku-buku, jurnal atau blog, terutama yang berkaitan dengan studi masalah ini, yaitu mengenai pernikahan settingan artis demi kepentingan ketenaran.

4. Metode Pengolahan Data dan Metode Analisis Data

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. 141

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. 142

²⁰ Supranto, *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003). 68

a. Metode Pengolahan Data.

Pengolahan data dapat diartikan menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar benar memilih secara hati hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data yang dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut:

- 1) *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.
- 2) *Klarifikasi* adalah penggolongan data data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- 3) *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²¹
- 4) *Sistematisasi* yaitu melakukan pengecekan terhadap data data dan bahan bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²²

b. Metode Analisis Data

²¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, 7th ed. (Bandung: Mandar Maju, 1996). 86

²² Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989). 16

Untuk dapat mencegah masalah yang diteliti dilakukan tahap analisa data. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa agar berhasil menyimpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden (pelaku pernikahan settingan di kalangan artis demi kepentingan pamor) secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh. Menurut Sudarto metode *deskriptif analisis* yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap persoalan penelitian dengan cara melakukan penelitian Pustaka (*Library Research*).²³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* untuk menggambarkan dan menganalisis Pernikahan settingan menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini terdiri dari lima bab, terdiri dari satu bab dengan bab lainnya ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab terakhir, dijelaskan berikut ini:

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 47

Bab pertama berisikan tentang penegasan judul skripsi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori yang meliputi pengertian perkawinan menurut hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan, hikmah pernikahan, pengertian nikah bersyarat, nikah bersyarat menurut ulama, Macam-macam nikah bersyarat.

Bab ketiga menjelaskan tentang nilai dalam pernikahan, fungsi pernikahan, dan prinsip pernikahan.

Bab keempat merupakan Tinjauan penulis terhadap data yang didapat. Praktek Pernikahan Settingan dan Tinjauan hukum Islam tentang pernikahan settingan. Dengan tinjauan data tersebut diharapkan penulis dapat mendapatkan jawaban dari rumusan masalah penelitian yang ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Bab kelima adalah penutup yang memuat tentang simpulan dan rekomendasi dari hasil penelitian yang dikerucutkan berdasarkan penjelasan bab-bab selanjutnya.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum

Berpasang-pasangan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah SWT, baik pada manusia, tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Untuk hidup berpasang-pasangan, terlebih dahulu manusia harus diikat dengan ikatan pernikahan yang sah, disinilah letak perbedaan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Pernikahan merupakan jalan bagi manusia untuk menyalurkan naluri biologisnya, dan jalan untuk berkembang biak dan melestarikan keturunannya. Untuk itu Allah SWT telah menggariskan aturan-aturan-Nya yang tertuang di dalam al-Qur'an merupakan firman Allah SWT yang menjadi rujukan manusia dalam segala bidang, termasuk pernikahan. Dengan demikian pernikahan menurut Islam bukan hanya sekedar menjaga keutuhan jenis manusia saja, tetapi lebih dari itu adalah menjalankan perintah Allah SWT.²⁴

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijāb* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *الْجَمْعُ* (*al-jam'u*) dan *الضَّمُّ* (*ad-ḍammu*) yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawāj*)

²⁴ *Ibid.* 58

diartikan dengan akad artinya kawin. Dalam kamus besar Indonesia kata perkawinan mempunyai arti suatu hal yang berkenaan dengan urusan kawin. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikāḥun*” yang merupakan *maṣḍar* atau dari kata kerja *فَعَلَ مَاضِي* (*fi ‘il māḍī*) “*nakāḥa*” sinonimnya “*tazawāja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²⁵

Perkawinan merupakan salah satu perikatan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi perintah Allah agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinaan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁶ Menurut istilah hukum Islam, Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”²⁷ Pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi masyarakat pada umumnya. Nikah merupakan perilaku yang umumnya terjadi dan dilaksanakan oleh manusia. Pernikahan pada dasarnya merupakan tujuan

²⁵ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005). 10

²⁶ Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. No. 2 (2016): 58–66,

²⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 7-8

seorang manusia untuk meneruskan generasinya. Di Indonesia pernikahan diatur oleh undang-undang. Perlu adanya undang-undang pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar norma-norma. Seperti zina, dan sejenisnya yang mengarah pada pelanggaran norma adat dan budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan peraturan atau landasan hukum dalam Islam. Islam mengatur tata cara pernikahan. Semuanya tertuang dalam al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar hukum Islam.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan, kithabah, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna *wat'un*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia.²⁸ Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam konteks dasar- dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *wati'* akad bukan *wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dan Hadits, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'iyah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).²⁹

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Persindo, 2010). 66

²⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1990). 7

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.³⁰ Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (ar-Rūm [30] :21)*

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan

³⁰ Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995). 1-2

merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.³¹

Dasar Hukum perkawinan itu asalnya *mubah* (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Al-Quran:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. an-Nūr [24] : 32).

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram.³² Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah

³¹ Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991). 1-2

³² *Ibid.*, 20

mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'yah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.³³

Berarti pernikahan dini yang dimaksud ialah perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan diatas yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita mencapai 16 tahun.³⁴ Maka pernikahan yang terjadi diusia dibawah umur yang tertera dalam Undang- undang tidak diperbolehkan.

2. Rukun Perkawinan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi rukunnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupak sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Seperti membasuh untuk wudhu dan *takbiratu al-ihram* untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Sedangkn syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut Islam calon mempelai

³³ H. S. A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). 24-25

³⁴ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.). 228

laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Sah ialah apabila sesuatu pekerjaan yang memenuhi syarat di lakukan.

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari:

a. Calon isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

b. Calon suami

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.³⁵

c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu *wali aqrab* (dekat) dan *wali ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara: Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali. Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat. Dia menyuruh kepada

³⁵ *Ibid.* 87

seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada wali baginya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah."

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri. Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana.³⁶ Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim.

³⁶ M. Bagir, *Fiqih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002). 68

Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952.

Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua. Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali *mujbir* dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.³⁷

Mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy Sya'bi, dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sebanding (*kufu*), maka pernikahannya boleh.³⁸

Perbedaan pendapat ini sebagai berikut:

1) Wali nikah menurut Mazhab Syafi'i

Wali merupakan masalah penting sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. Lebih tegas menurut Syafi'i, kehadiran wali menjadi salah satu rukun nikah, yang berarti tanpa kehadiran

³⁷ M Dawud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama* (Bandung: Trigenda Karya, 1996). 13

³⁸ Aminudin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 84

wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Dasar keharusan wali, dan sekaligus larangan wali mempersulit menurut Syafi'i, adalah sebagai berikut:³⁹

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مِمَّا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتْيِكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ
 بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاثُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
 مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفَحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنَّ أَتَيْنَ
 بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٥

Artinya: *Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisā' [4] : 25)*

Imam Syafi'i mengenai keabsahan, yakni anak laki-laki tidak termasuk asabah seorang wanita, berdasarkan hadis riwayat Umar R.A. yang menyebutkan yang Artinya: "Wanita tidak boleh

³⁹ Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015). 93-94

menikah, kecuali dengan izin walinya, atau orang cerdas dari kalangan keluarganya, atau penguasa”.

Wali harus ada dalam melaksanakan akad nikahnya atau mengizinkan wanita itu untuk mewakili kepada laki-laki yang dipercaya untuk menikahkannya. Dan jika ia mewakili kepada orang lain tanpa seizin walinya, maka nikahnya batal. Imam Syafi’i berpendapat bahwa seseorang tidak boleh mengawinkan seorang gadis atau janda manakala ayahnya ada.⁴⁰ Pengucapan *ijāb* itu perlu diwakilkan kepada walinya, jadi wali itu sebenarnya wakil dari pengantin perempuan biasanya diwakili oleh ayahnya, bilamana tidak ada ayah, dapat digantikan oleh kakeknya (ayah dari ayah). Karena wanita itu pada umumnya (*fitriah*) adalah pemalu.⁴¹

Menurut Mazhab Syafi’i, orang yang berhak menjadi wali, ialah ayah kalau ayah telah meninggal atau tidak mencakupi syarat-syarat menjadi wali maka digantikan oleh kakek (ayah dari ayah). kakek tidak ada maka yang menjadi wali kakek-kakek dan begitulah seterusnya sampai ke atas. Kakek-kakek sampai keatas tidak ada maka saudara laki-laki kandung (seibu seayah), kalau tidak ada maka saudara laki-laki seayah. Kalau saudara laki-laki seayah tidak ada maka yang menjadi wali anak laki-laki dari

⁴⁰ Rasyd Ibnu, *Bidayatul 'I-Mujtahid*, ed. Haris Abdurrahman and Abdullah (Semarang: CV Asy Syifa', 1990). 376

⁴¹ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). 2

saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada maka anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan begitu seterusnya sampai kebawah. Kalau anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah tidak ada sampai kebawah, maka yang menjadi wali paman (saudara dari ayah) kandung, kalau tidak maka paman seayah. Kalau paman seayah tidak ada maka yang menjadi wali anak paman kandung, kalau tidak ada maka anak paman seayah dan begitulah seterusnya sampai ke bawah.

2) Wali Nikah Menurut Mazhab Hanafi

Hanafi mengatakan bahwa wali adalah sunnah hukumnya, oleh karenanya perkawinan tanpa wali (menikahkan diri sendiri), atau meminta orang lain di luar wali nasab untuk menikahkan gadis atau janda, sekufu atau tidak adalah boleh.⁴² Dasar hukum Hanafi membolehkan perkawinan tanpa wali adalah:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ ۲۳۴

Artinya: *Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S al-Baqarah [2]: 234)*

⁴² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 92

Para penganut madzhab Hanafi membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri. Dalam hal itu mereka menggunakan dalil dengan mengqiyaskan akad nikah kepada akad jual beli. Sesungguhnya wanita itu mempunyai kemandirian dalam melakukannya.⁴³ Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat sebagaimana yang dikutip dari Sayyid Sabiq, sesungguhnya wanita yang sudah dewasa dan berakal sehat berhak mengurus sendiri *aqad* pernikahannya, baik ia gadis maupun janda. Tetapi yang sebaiknya menguasai *aqad* nikahnya itu kepada walinya, demi menjaga pandangan yang kurang wajar dari pihak pria asing, seandainya ia sendiri yang melangsungkan *aqad* nikahnya itu. Tetapi wali *ashib* (ahli waris) tidaklah mempunyai hak untuk menghalang-halangnya bila mana seorang wanita menikah dengan seorang pria yang tidak sederajat atau dengan mahar yang kurang dari batas minimal. Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak sederajat tanpa persetujuan wali *ashib*nya, pernikahan tersebut tidak sah.⁴⁴

Para penganut Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wali yang paling dekat yang tidak ada di tempat, maka perwaliannya itu diserahkan kepada wali yang lebih jauh. Dan jika wali yang paling dekat itu meninggal dunia atau tidak waras, maka menurut

⁴³ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004).

⁴⁴ Sayyid Sabib, *Fiqh Sunnah*, ed. Terj. Mohammad Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 1980). 15

kesepakatan, pernikahannya diserahkan kepada wali yang lebih jauh setelahnya. Mereka membedakan antara keduanya adalah, karena kematian dan gila itu menggugurkan kedudukannya sebagai wali, sedangkan ketidakhadiran di tempat tidak menggugurkan perwaliannya, melainkan ia hanya sebatas tidak dapat menikahkannya semata.⁴⁵

Akad nikah yang dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. Dengan kata lain Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain, dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi wanita yang hendak menikah.⁴⁶

Menurut Hanafi wali-wali itu ialah anak laki-laki, cucu dan seterusnya sampai ke bawah. Ayah, kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya sampai keatas. Dan seterusnya seperti mazhab Syafi'i. Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka yang menjadi wali ialah sebagai berikut:

a) Ibu

⁴⁵ Syaikh Hasan Ayub, *Fikih Keluarga*. 51

⁴⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 93

- b) Ibu dari ayah
- c) Anak perempuan
- d) Anak perempuan dari anak laki-laki
- e) Anak perempuan dari anak perempuan
- f) Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g) Anak perempuan dari cucu perempuan dan begitulah seterusnya sampai kebawah
- h) Ayah dari ibu
- i) Saudara perempuan kandung
- j) Saudara perempuan seayah
- k) Saudara seibu dan anak-anaknya
- l) Bibi (saudara perempuan dari ayah)
- m) Saudara laki-laki dari ibu
- n) Saudara perempuan dari ibu
- o) Anak perempuan dari paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan begitulah seterusnya sampai ke bawah

Kesimpulannya menurut Madzhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik itu laki-laki maupun wanita yang hendak menikah sebaiknya mendapatkan restu atau izin orangtua.⁴⁷

⁴⁷ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). 56

3) Wali Nikah Menurut Mazhab Hanbali

Menurut mazhab Hanbali, dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah dari mazhab Hanbali menyatakan, wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah), yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Keharusan ini berdasarkan hadis Nabi, bahwa dalam perkawinan harus ada wali. Ibnu Qudamah menepis dengan mengatakan, bahwa hadis yang mengharuskan adanya wali bersifat yang berarti berlaku untuk semua, sementara hadis yang menyebut hanya butuh izin adalah yang bersifat khusus. Alasan tambahan, larangan nikah tanpa wali (perintah harus ada wali), bertujuan menghindari adanya kecenderungan dan keinginan wanita kepada pria yang kadang kurang pertimbangan yang matang. Maka kehadiran wali diharapkan dapat menghindari kecenderungan tersebut.⁴⁸

Menurut Hanbali wali-wali itu sebagai berikut:

- a) Ayah
- b) Washi ayah sesudah wafatnya
- c) Kakek (ayah, dari ayah) dan seterusnya sampai ke atas
- d) Anak laki-laki
- e) Cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah Saudara kandung

⁴⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. 95

- f) Saudara seayah
- g) Anak laki-laki dari saudara kandung
- h) Anak laki-laki dari saudara seayah, kemudian anak-anaknya sampai kebawah
- i) Paman kandung
- j) Paman seayah
- k) Anak laki-laki dari paman kandung
- l) Anak laki-laki dari paman seayah, dan seterusnya sampai ke bawah
- m) Paman kakek
- n) Anak laki-laki dari paman kakek
- o) Paman ayah dari kakek, kemudian anak-anaknya sampai kebawah.

Menurut Hanbali, kalau tidak ada wali hakim maka yang menjadi wali ialah seorang laki-laki yang adil diantara kaum Muslimin.

4) Wali Nikah Menurut Mazhab Maliki

Imam Malik mengungkapkan, “Jika ada seorang wanita yang hidup dalam kesusahan atau yang baru masuk Islam atau wanita miskin yang dinikahkan oleh tetangga atau orang lain, yang buka termasuk walinya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Sedangkan wanita yang memiliki posisi, dan dinikahkan oleh selain

walinya, maka kedua pasangan itu harus dipisahkan, meskipun wali wanita itu pada dasarnya membolehkan”.⁴⁹

Menurut Maliki, seorang yang mengasuh perempuan yang telah meninggal ayahnya dan tak ada lagi keluarganya, sehingga dia yang mendidik perempuan itu beberapa tahun lamanya, maka ia berhak menjadi wali bagi perempuan itu. Ada yang dimaksud dengan wali umum, yaitu tiap-tiap orang Islam berhak menjadi wali sebagai fardlu kifāyah. Apabila seorang perempuan mewakili kepada seorang laki-laki muslim untuk melakukan aqad nikah, lalu dikawinkannya perempuan itu, maka sahlah perkawinan itu, menurut mazhab Maliki, tetapi dengan syarat perempuan itu orang kebanyakan dan tak ada lagi ayah. Maka pada hakikatnya perempuan kebanyakan itu perlu juga memakai wali, yaitu wali umum, hanya yang tidak perlu ialah wali khusus. Apabila perempuan itu melakukan aqad nikah dengan sendirinya, maka perkawinan itu tidak sah menurut Maliki.⁵⁰

Wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan, bukan untuk mengawinkan perempuan awam. Wali-wali menurut Mazhab Maliki sebagai berikut:⁵¹

a) Ayah

⁴⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Al-Kautsar, 2000). 387

⁵⁰ Muhammad Yunus, *Muhammad Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). 57

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. 60

- b) Washi (orang yang menerima wasiat dari ayah)
 - c) Anak laki-laki, meskipun anak itu dari sebab perzinaan
 - d) Cucu laki-laki
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Anak laki-laki dari saudara kandung
 - h) Anak laki-laki dari saudara seayah
 - i) Kakek seayah
 - j) Paman kandung
 - k) Anak paman kandung
 - l) Paman seayah Anak paman seayah
 - m) Ayah dari kakek
 - n) Paman dari ayah
 - o) Orang yang mengasuh perempuan.⁵²
- d. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung- kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal

⁵² Muhammad Yunus, *Muhammad Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam*.

ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.⁵³

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun. Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah.⁵⁴ Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah: Kata tidak di sini maksudnya adalah "tidak sah" yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya *ijāb qabūl* merupakan syarat-syarat dalam perkawinan, sebab dengan tidak adanya saksi dalam *ijāb qabūl* dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.

⁵³ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*. 101

⁵⁴ *Ibid.*, 99

e. *Ṣīgat* (ijāb qabūl)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

Pengucapan: sigat (yakni pengucapan “*ijāb*” yang mengandung menyerahkan dari pihak wali si perempuan, dan “*qabūl*” yang mengandung penerimaan dari pihak calon suami).⁵⁵ Para ahli fiqih mensyaratkan ucapan *ijāb qabūl* itu dengan lafaz *fi’il madi* (kata kerja yang telah lalu) atau salah satunya dengan *fi’il mādī* dan yang lain *fi’il mustaqbal* (kata kerja sedang)

3. Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.⁵⁶ Perkawinan dalam

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Arabiyah, n.d.).
60

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006). 59

ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha Allah SWT.

a. Syarat calon suami

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu
- 3) Bukan lelaki mahram dengan calon istri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنِيِّ وَالْأَخَوَاتُ الْمَنِيِّ وَالرَّضَعَاتُ وَأُمَّهَاتُ الرِّضَاعِ وَالنِّسَاءُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campuri dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa

lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S an-Nisā' (2): 23)⁵⁷

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- a) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya)
 - b) Larangan perkawinan karena ada hubungan musaharah (perkawinan)
 - c) Larangan perkawinan karena persusuan
 - d) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri
- b. Syarat calon istri
- 1) Islam
 - 2) Perempuan tertentu
 - 3) Baligh
 - 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
 - 5) Bukan seorang khunsa
 - 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
 - 7) Tidak dalam *iddah*
 - 8) Bukan isteri orang
- c. Syarat Wali

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)* (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012). 120

- 1) Islam, bukan kafir dan murtad
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 5) Bukan dal ihram haji atau unrah
- 6) Tidak fasik
- 7) Tidak cacat akal pikiran
- 8) Merdeka

d. Syarat Saksi

- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
- 2) Islam
- 3) Berakal baligh
- 4) laki-laki
- 5) Memahami kandungan lafal *ijāb* dan *qabūl*
- 6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
- 7) Adil
- 8) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.⁵⁸ Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*. 90

dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.⁵⁹

e. Syarat Ijāb

- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- 3) Diucapkan wali atau wakilnya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah
- 5) Tidak dikatakan *taklit* (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijāb dilafadzkan)

f. Syarat Kabul

- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- 3) Diucapkan wali atau wakilnya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijāb dilafadzkan).⁶⁰

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang

⁵⁹ *Ibid.*, 71

⁶⁰ *Ibid.*, 64

perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Syarat materiel (Subjektif)

Syarat materi adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

b. Syarat formal (Objektif)

Syarat formal adalah tatacara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut juga syarat objektif. Syarat-syarat yang dimaksud telah dijelaskan diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa semua dikembalikan pada hukum pernikahan agama yang dianut masing-masing.

4. Hikmah Pernikahan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks (*libido seksual*).⁶¹ Sebagai konsekuensinya Tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut Islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka haruslah dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia

⁶¹ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001). 1

itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain.⁶²

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat ditemukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu "*Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat*".⁶³

Sementara Mardani menyebutkan bahwa hikmah melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari terjadinya perzinahan;
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti aids;

⁶² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Balai Pustaka, 2000). 15

⁶³ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990). 46

- d. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama;
- f. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi, persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
- g. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.⁶⁴

Melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mangasuh dan mendidik

⁶⁴ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)* (Bandung: Mandar Maju, 2007). 35

anakanaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaikbaiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).

B. Nikah Bersyarat

1. Pengertian Nikah Bersyarat

Kata “nikah” berasal dari bahasa Arab نكاح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata “Nikah” telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia.⁶⁵ Menurut bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atas hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

Adapun menurut istilah: nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para ulama ahli fikih berkata, *zawāj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: *inkāh* atau *tazwīj*.⁶⁶

Pernikahan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataran hal ihwal manusia dalam kehidupan

⁶⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). 10

⁶⁶ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 8

duniawi dan ukhrawi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis besar dari penataan itu yakni:

- a. *Rub'ul-Ibādat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. *Rub'ul-Mu'āmalāt*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
- c. *Rub'ul-Munākahāt*, yaitu untuk menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
- d. *Rub'ul-Jināyāt*, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulannya yang menjamin ketentramannya.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya, karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.⁶⁷

Hukum Islam menjelaskan, bahwa nikah bersyarat merupakan susunan yang terdiri dari dua suku kata: Nikah dan Syarat. Nikah yang

⁶⁷ Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). 12

berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Sedangkan yang dimaksud *Sharath* dalam kaitan dengan perkawinan adalah apa-apa yang disyaratkan oleh salah satu kedua mempelai kepada yang lain karena adanya tujuan (*ghard*) tertentu yang ingin dicapai.⁶⁸

Dilihat dari waktu pengajuan syarat, maka syarat dapat dikelompokkan menjadi dua: Syarat yang diajukan sebelum akad nikah berlangsung, dan syarat yang diajukan ketika prosesi akad. Hal ini senada dengan perkataan Muhammad Shalih Ibn Al-Utsmain:

وَاعْلَمَ أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَنْ تَكُونَ مُقَارِنَةً لِلْعَقْدِ، أَوْ سَابِقَةً عَلَيْهِ، لَا لِأَحِقَّةً
بِهِ

“Ketahuilah bahwa persyaratan yang diajukan dalam nikah hanya ternilai ketika bersamaan dengan akad nikah, bukan menyusuk setelah akad nikah”.

2. Nikah Bersyarat Menurut Ulama

Pada dasarnya setiap akad, baik nikah maupun jual beli, syarat yang diperhitungkan adalah syarat yang bersamaan (*al-muqarin*) dengan akad. Namun jika syarat tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka syarat tersebut berstatus seperti halnya syarat yang *al-muqarin*

⁶⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid III (Dimsiyiq: Dar al-Fikr, n.d.). 53

(bersamaan). Artinya akad yang terdapat syarat tersebut menjadi akad yang terbatas (*muqayyad*) keberlangsungannya dengan terlaksananya syarat tersebut.

Lebih jelas lagi Ibnu Taymiyah mengatakan bahwa syarat yang diajukan oleh salah satu pihak ke pihak lain sebelum akad berlangsung berhukum sah dan luzum selagi syarat tersebut belum dibatalkan sampai akad nikah berlangsung. Lebih lanjut beliau mengatakan, pendapat tersebut adalah pendapat *zahir*-nya madhab Hanafi, Maliki, dan selainnya yang berlaku di semua akad. Serta satu wajah dari pendapat-pendapat di kalangan Syafi'iyah dengan mengesampingkan masalah maskawin secara rahasia dan tidak.

Pendapat ini juga berlaku dikalangan Imam Malik dan Imam Ahmad dalam hal ibadah, sebab menurut keduanya niat yang *al-mutaqaddimah* (terdahulu) berhukum seperti *al-muqarin* (yang bersamaan). Di samping pendapat tersebut di kalangan Imam Ahmad, terdapat satu pendapat lagi yang sangat berbeda dengan pendapat sebelumnya, yakni syarat yang diajukan sebelum akad nikah tidak memiliki pengaruh apapun pada keberlangsungan akad.

- a. Madhab Hanafi Di kalangan Madhab Hanafi, syarat dikelompokkan menjadi dua; syarat yang *sahih* (dapat dibenarkan) dan syarat yang *fasid* (rusak). Syarat yang sahih adalah syarat yang menyempurnakan tuntutan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara'.

Sedangkan syarat yang *fasid* adalah syarat yang justru menafikan tuntutan akad, serta bertentangan dengan hukum-hukum shara'. Akibat hukum dari syarat yang sah adalah adanya kewajiban untuk memenuhinya. Sedangkan akibat hukum dari syarat yang *fasid* adalah syarat tersebut menjadi batal serta akadnya tetap berhukum sah.⁶⁹

- b. Madhab Maliki Pendapat ini sedikit berbeda dengan pendapat di kalangan madhab Hanafi. Sebab disamping pembagian *sahih* dan *fasid* sebagaimana di atas. Di kalangan Madhab Maliki membagi *sahih* menjadi *sahih* yang makruh dan tidak makruh. *al-sahihat ghayr al-makruhat*, adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, sebagaimana syarat memberikan nafkah pada istri. Sedangkan *al-sahital-makruhat* adalah syarat yang tidak ada kaitannya dengan akad, juga tidak menafikan tuntutan akad, tapi hanya menyempitkan pihak yang menerima syarat, sebagaimana syarat untuk tidak keluar rumah yang di ajukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki,
- c. Madhab Syafi'i

Dalam pandangan Syafi'iyah tidak jauh berbeda dengan pandangan Hanafiyyah, yakni membagi syarat menjadi syarat *sahih* dan syarat *fasid*. Syarat *sahih* menurut Syafi'iyah adalah syarat yang sesuai dengan tuntutan akad, serta syarat yang tidak sesuai dengan tuntutan nikah, namun tidak memiliki hubungan dengan tujuan (*ghard*)

⁶⁹ Wahbah az-Zuhaili. 54

nikah, sebagaimana ucapan: “jangan engkau memakan ini”. Sedangkan syarat *fasid* di kalangan syafi’iyah dapat dikategorikan menjadi dua:

- 1) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, namun tidak sampai menghilangkan maksud asli nikah yaitu *watī*. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah tetap sahnya akad dan gugurnya syarat. Sebagaimana syarat untuk tidak perlu memberi nafkah.
- 2) Syarat yang bertentangan dengan tuntutan nikah, sekaligus juga menghilangkan maksud asli dari nikah. Hukum yang ditimbulkan dari syarat ini adalah batalnya akad nikah. Sebagaimana syarat untuk tidak *watī*.⁷⁰

d. Mazhab Hanbali

Hanbali sebagaimana syafi’i juga membagi syarat menjadi sah dan *fasid*, namun perinciannya berbeda, yakni:

- 1) *al-Syurut al-sahihah*, yakni syarat yang menjadi tuntutan akad, serta syarat yang tidak menjadi tuntutan akad namun memiliki manfaat bagi salah satu pihak selama syara’ tidak melarang dan selama tidak menghilangkan maksudnya akad. Syarat ini harus dipenuhi, sebab terdapat manfaat di dalamnya. Sebagaimana syarat yang diajukan oleh pihak istri kepada suaminya untuk tidak memberi nafkah.

⁷⁰ Wahbah az-Zuhaili. 56-57

- 2) *al-syurut ghayr al-sahihah*, yakni syarat yang dilarang oleh syara' yang bertentangan dengan tuntutan akad.
- a) Syarat yang batal dan tetap sah akadnya. Seperti syarat yang diajukan oleh pihak laki-laki untuk tidak memberi mahar, dan tidak memberi nafkah. Syarat ini berhukum tidak sah, sebab di samping syarat ini menafikan tuntutan akad juga mengandung pembatalan hak-hak yang wajib sebab akad sebelum akad tersebut dilakukan.
 - b) Syarat yang secara asli sudah membatalkan akad. Seperti mengajukan syarat pembatasan jangka waktu nikah (*nikah mut'ah*).⁷¹

Dari pemaparan diatas dapat penulis tarik kesimpulan, yakni jika syarat yang dibuat bertentangan dengan syariat atau hakikat perkawinan apapun bentuknya maka syarat tersebut tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah. Sebaliknya, jika syarat tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan hakikat pernikahan, maka hukumnya boleh atau sah.

3. Macam-Macam Pernikahan Bersyarat

a. Nikah *Syighār*

Nikah *syighār* dari segi bahasa berarti *ar-raf'u* (mengangkat).

Adapun *syighār* menurut syara' adalah seseorang menikahkan putrinya

⁷¹ Wahbah az-Zuhaili. 56-57

dengan orang lain, lalu orang lain tersebut menikahkan putrinya dengan tuan dari calon istri putrinya itu, sementara di antara keduanya tidak ada mahar, atau ada mahar tapi sematamata untuk tipu daya.⁷² Perbedaan antara nikah *syighar* dengan nikah *mis-yār* adalah dilihat pada menghilangkan mahar dalam akad nikah. Sedangkan di dalam permasalahan nikah *mis-yār* tidak menyentuh permasalahan mahar dikarenakan pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah sehingga sebagian ulama tidak berani menyatakan pernikahan *mis-yār* ini adalah pernikahan yang bathil.

b. Nikah *Mut'ah*

Menurut Sayuti Thalib pernikahan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.⁷³ Sementara Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijāb qabūl*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.⁷⁴ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.

⁷² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). 325-326

⁷³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986). 47

⁷⁴ Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978). 1

Menurut Muhammad Fu'ad Syakir kata *mut'ah* (المتعّة) adalah bersenang-senang dengan perempuan, tapi tidak menginginya kekal bersamamu. Al-Azhari berpendapat, “*al-Mataa'u* (المتاع) adalah setiap apa yang bermanfaat.”⁷⁵ Menurut M. Quraish Shihab kata *mut'ah* mempunyai sekian arti, antara lain manfaat, bersenang-senang, menikmati, bekal dan lain-lain.⁷⁶

Secara terminologi, Yusuf Qardhawi mendefinisikan nikah *mut'ah* dengan ikatan seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu dan dengan upah tertentu pula.⁷⁷ Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau nikah yang terputus, yaitu akad pernikahan yang dilakukan seorang lelaki terhadap wanita untuk satu hari, satu minggu atau satu bulan. Disebut nikah *mut'ah*, karena dengan pernikahan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah dia tentukan dalam akad.⁷⁸

Berdasarkan pendapat di atas, maka nikah *mut'ah* atau nikah *muwaqqat* atau nikah *munqathi* adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung pada permufakatan antara laki-laki dan wanita yang

⁷⁵ Muhammad Fu'ad Syakir, *Nikah Terlarang* (Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2002). 65

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2006). 188

⁷⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Solo: Era Inter Media, 2003). 211

⁷⁸ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah* (Semarang: CV Asy Syifa', 1986). 366

akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya. Meski pemberitahuan dari Rasulullah Saw tentang larangan kawin *mut'ah* bersifat mutawatir, akan tetapi masih diperselisihkan tentang waktu terjadinya larangan. Riwayat pertama menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarangnya pada waktu perang Khaibar. Riwayat kedua menyebutkan pada tahun ditaklukkannya kota Makkah (*al-fath*). Riwayat ketiga mengatakan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat mengatakan pada tahun umrah *qadha'*. Sedangkan riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan sahabat dan semua fuqaha mengharamkannya. Tetapi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia membolehkannya, dan pendapatnya ini diikuti pula oleh pengikutnya di Makkah dan Yaman.⁷⁹

Mereka meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas r.a. beralasan dengan firman Allah berikut ini:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisā' [3]: 24).

⁷⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid* (Beirut: Dar Al-Jiil, n.d.). 43

c. *Muhalil*

Nikah *muḥallil* adalah sebuah perkawinan yang mana seorang pria menikah dengan wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya. Dan setelah dikumpulinya ia menalaknya lagi, agar suami yang pertama boleh mengawininya kembali.⁸⁰ Praktek nikah *muḥallil* (kawin cina buta) yaitu perpaduan dari pemaksaan cerai dan pemaksaan pernikahan. Nikah *muḥallil* diyakini wajib dilakukan oleh perempuan yang ingin rujuk dengan suaminya setelah suami istri menyatakan cerai dengan talak tiga, cerai ini di anggap sah oleh masyarakat walaupun tanpa pengesahan dan proses rujuk sebelumnya dari pihak yang ditugaskan yaitu Mahkamah Syari'ah atau petuas KUA (Kantor Urusan Agama), sudah melakukan talak tiga, untuk dapat rujuk kembali, baik pihak suami maupun istri harus terlebih dahulu menikah dengan orang lain.

Perbedaan nikah *muḥallil* dengan nikah *mis-yār* adalah dari tujuan pernikahan. Nikah *muḥallil* bertujuan untuk memberi jalan bagi orang lain (mantan suami si wanita) untuk dapat kembali menikah dengan manttan istrinya yang telah ditalak tiga kali. Sedangkan nikah *mis-yār* adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua pihak tanpa ada unsur paksaan dalam memahami dan mencapai kesepakatan seia-

⁸⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. 100-101

sekata. Nikah *mis-yār* adalah pernikahan permanen, seperti halnya pernikahan yang biasa lainnya.⁸¹

⁸¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2002). 407

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Motivasi merupakan istilah yang lebih umum, yang menunjuk kepada seluruh proses gerakan yang melahirkan tingkah laku, termasuk situasi yang mendorong, dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir dari perbuatan yang dilakukan. Dalam Kamus Psikologi disebutkan bahwa motivasi (motivation n) adalah perangsang, baik intrinsik maupun ekstrinsik yang memprakarsai dan mendukung sikap aktivitas yang ada, suatu konsep yang kompleks dan dwi fungsi untuk menunjukkan (biasanya) tingkah laku yang didorong ke arah tujuan. Pengetahuan tentang motif dari perbuatan manusia untuk memahami tingkahlaku mereka, karena suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang belum tentu satu makna.
2. Islam telah memberikan konsep yang jelas tentang tatacara ataupun proses sebuah pernikahan yang berlandaskan Al-Qur`an dan As-Sunnah yang shahih. Oleh karena itu, dalam artikel ini, penulis mengeksplorasi pengertian nikah, dasar hukum, syarat dan rukun serta hikmah disyariatkannya pernikahan. Dalam Islam pernikahan *Settingan* hukumnya adalah haram Rasulullah menegaskan, hendaklah engkau selalu jujur, sebab jujur selalu membawa kebaikan Dan, kebaikan akan menuntun kita kepada Surga. Artis yang melakukan settingan itu berarti melakukan kebohongan. Kebohongan itu bukan hanya kepada seorang tapi kepada

publik yang menonton dan menyaksikan mereka. Oleh karenanya hal itu pernikahan tidak boleh dilakukan demi kepentingan apa pun. *Settingan* dibuat oleh figur publik tentu dengan maksud dan tujuan. Apa pun alasannya *settingan* itu dibuat, tetap harus dijauhan sebab ini memandakan kita sudah melakukan perbuatan yang haram. Maka *settingan* itu haram. Tidak boleh, begitu juga untuk *settingan* yang dibuat demi jalan sebuah cerita kehidupan artis. Apabila cerita yang di-*setting* itu benar adanya, tetap saja maksud dan tujuan hal itu dibuat demi sebuah kepentingan yang bersifat mendulang sensasi. Pernikahan *settingan* yang dilakukan oleh kalangan Artis tetap tidak boleh karena kepentingannya sudah jelas, untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan perut, kepentingan syahwat, kepentingan sesaat, sudah jelas itu tidak boleh dalam Islam. Popularitas masih bisa dicari dengan memperlihatkan hasil karya. Tidak perlu men-*setting* sebuah pemberitaan demi mendapat perhatian dan dibicarakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi para selebriti hendaknya tidak melakukan pernikahan dengan main-main hanya demi mementingkan popularitas karna pernikahan adalah sacral dan tidak untuk main-main.

2. Bagi para pasangan yang ingin menikah hendaknya menikah dengan hati yang serius dan ikhlas tidak menikah hanya untuk memiliki tujuan tertentu.

DAFTAR RUJUKAN

REFERENSI BUKU

- Abdul Muhammad Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. *Syarah Bulughul Maram, Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri. *Al-Fiqh Ala Al-Madazhib Al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Achmad Kuzairi. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Achmad Mubarak. *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani, 2016.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1997.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- H. S. A. Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Hasan Langgulung. *Teori-Teori Kesehatan Mental, Perbandingan Psikologi Modern Dan Pendekatan Pakar-Pakar Pendidikan Islam*. Cet.I. Selangor:

- Pustaka Huda, 1983.
- Hasby Ash-Shiddiqi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Hilman Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- . *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah Al Mujtahid Wa Nihayah Al Muqtasid*. Beirut: Dar Al-Jiil, n.d.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal. *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah*. Semarang: CV Asy Syifa', 1986.
- Imam Sudiyat. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Kaharuddin. *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kamal Muhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. 7th ed. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khairuddin Nasution. *Islam Tentang Relasi Suami Dan Istri Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- M. A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- M. Bagir. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan, 2002.
- M. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- M. Quraish Shihab. *Pengantin Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- M Dawud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Bandung: Trigenda Karya, 1996.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Marcel A. Boisard, Alih Bahasa M. Rasjidi. *Humanisme Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.
- Mardalis. *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Marzuki Umar Sa'bah. *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Michelle Angela Paramitha. "Pacaran Settingan." 9 Januari, 2021. <https://denpasarnow.com/pacaran-settingan-buat-apa-sih/#:~:text=Pacaran settingan adalah suatu bentuk,artis yang melakukan hal ini>.
- Muhammad Alfian. *Pengantar Filsafat Nilai*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Muhammad Amin Summa. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Fu'ad Syakir. *Nikah Terlarang*. Jakarta: Cendekia sentra Muslim, 2002.
- Muhammad Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Muhammad Iqbal. *Hukum Islam Indonesia Modern*. Jakarta: Raya Carafindo, 2009.
- Muhammad Yunus. *Muhammad Yunus Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Mukti Fajar dan Yuliano Achmad. *Dualisme Penelotian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.

- Pandangan, Dalam, and Imam Mazhab. "DALAM PANDANGAN IMAM MAZHAB," 2009.
- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 1996.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Balai Pustaka, 2000.
- Rasyd Ibnu. *Bidayatul 'I-Mujtahid*. Edited by Haris Abdurrahman and Abdullah. Semarang: CV Asy Syifa', 1990.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sayyid Sabib. *Fiqh Sunnah*. Edited by Terj. Mohammad Thalib. Bandung: al-Ma'arif, 1980.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Arabiyah, n.d.
- Slamet Abidin, Aminudin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suparman Usman. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Supranto. *Metode Riset Aplikasinya Dalam Pemasaran*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Syaikh Hasan Ayub. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2004.

- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar, 2000.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jilid III. Dimsiyiq: Dar al-Fikr, n.d.
- Yuanita, Ita. "Studi Kasus Kawin Kontrak Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara," 2005, 1–125. <http://lib.unnes.ac.id/616/1/1208.pdf>.
- Yusuf Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- . *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Era Inter Media, 2003.
- Zahry Hamid. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

JURNAL

- Faizal, Liky. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. No. 2 (2016): 58–66. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247>.
- Haryadi, Tri. "Status Pernikahan" 4, no. 1 (2009): 9–19.
- Moshinsky, Marcos. "No Title" *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (1959): 104–16.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, no. No 1 (2011): 332–33.
- Nurnazil. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.
- Sabir, Muhammad. "Pernikahan Via Telepon." *Jurnal Al-Qadāu* 2, no. 2 (2015): 197–208.